

Retribusi Parkir Capai Rp 4 Miliar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin Minta Dinas Perhubungan Menata Parkir Liar



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Salah-satu-tempat-parkir-di-ruas-jalan-Kota-Banjarmasin-Kalimantan-Selatan-Minggu-812023.jpg>

Banyaknya parkir liar di Kota Banjarmasin menjadi perhatian anggota DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, berharap, parkir-parkir liar bisa ditata Dinas Perhubungan. “Kami berharap, parkir liar bisa ditata,” katanya. Terpisah, Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo, mengatakan, sepanjang 2022, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir mencapai Rp 4 miliar.

Jumlah retribusi ini dari kantung-kantung parkir di kawasan Pasar Sudimampir dan juga Pasar Antasari. Ia mengatakan dua kawasan ini sebagai penyumbang PAD terbesar untuk retribusi parkir. Sedangkan sisanya merupakan retribusi parkir dari wilayah yang ada di Kota Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2023 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi parkir.

Beberapa cara yang akan dilakukan, di antaranya dengan terus mendata objek pajak maupun juga retribusi parkir yang ada di Banjarmasin.

Hal ini disampaikan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset (BPKPAD) Banjarmasin saat Sosialisasi Pajak dan Retribusi Parkir bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin di Rattan Inn Hotel, Kamis (8/12/2022).

“Target kami, parkir ini terdata dengan baik. Termasuk juga untuk parkir-parkir yang belum terdata atau yang liar,” ujar Sekretaris BPKPAD Banjarmasin, Hendro.

Pada acara yang dihadiri pengelola parkir tersebut, juga menyosialisasikan penagihan pajak parkir saat ini jadi wewenang BPKPAD Banjarmasin. Sedangkan untuk pengelolaan retribusi parkir, masih menjadi kewenangan dari Dishub Banjarmasin. “Jadi

untuk penanganan parkir yang bukan retribusi, itu ranahnya kami. Walaupun untuk izinnya, tetap melalui UPT Parkir di Dishub,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menerangkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi parkir ini. “Melalui regulasi yang disesuaikan serta merubah sistem. Parkir ini bisa menjadi pengendali lalu lintas. Kalau parkir terkendali, tentu lalu lintas akan tertib dan lancar,” katanya.

Tak kalah penting, Febpry menerangkan, keberadaan angkutan umum yang disediakan Pemprov Kalsel maupun Pemko Banjarmasin. Dia mencontohkan Bus Rapid Transit (BRT) yang juga bisa meningkatkan potensi pajak.

“Misalnya ada masyarakat dari Banjarmasin mau ke Banjarbaru menggunakan angkutan umum, kemudian kendaraannya dititip di parkir di RSUD Ulin, tentunya itu juga jadi sebuah peluang untuk para pengelola parkir dan tentunya juga bisa meningkatkan PAD,” urai dia.

Kemudian, Febpry juga menerangkan pendataan objek parkir sangatlah penting untuk melakukan pemetaan di 2023. “Kalau sudah ada database, tahun depan bisa memetakan mana yang harus kami maksimalkan atau ditingkatkan,” bebernya. Mengenai target retribusi parkir di 2022, Febpry menyebut sebesar Rp 4 miliar dan sudah terealisasi sekitar 97 persen. “Pada 2023, target retribusi dari sektor pajak akan meningkat untuk PAD,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/08/retribusi-parkir-capai-rp-4-miliar-dprd-banjarmasin-minta-dishub-menata-parkir-liar>, Retribusi Parkir Capai Rp 4 Miliar, DPRD Banjarmasin Minta Dishub Menata Parkir Liar, (08/01/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/08/pemerintah-kota-banjarmasin-akan-tingkatkan-pad-dari-pajak-dan-retribusi-parkir-di-2023>, Pemerintah Kota Banjarmasin akan Tingkatkan PAD dari Pajak dan Retribusi Parkir di 2023, (08/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu